UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
**NOMOR : 328 /KEP-UMY/IX/2020**

**TENTANG**
**HASIL SELEKSI**
**CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
**JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK),**
**JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB),**
**JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP),**
**DAN JALUR PENERIMAAN BERDASAR NILAI UJIAN AKHIR NASIONAL (PNUAN)**
**PERIODE VIII TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP), dan Jalur Penerimaan Berdasar Nilai Ujian Akhir Nasional (PNUAN) Periode VIII Tahun Akademik 2020/2021, yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Agustus - 11 September 2020.
b. bahwa pada tanggal 22 Juni-28 Agustus 2020, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga telah melaksanakan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah/'Aisyiyah (SBMPTMu) Gelombang II Tahun Akademik 2020/2021.
c. bahwa bagi calon mahasiswa baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Keputusan ini, masih harus menjalani Seleksi Tahap II yang berupa Wawancara dan Tes Buta Warna.
d. bahwa agar dapat diketahui, maka hasil seleksi calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, perlu diumumkan.
e. bahwa hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, untuk memenuhi aspek legal formal, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2016 – 2020;
3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
4. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0259/KEP/I.3/D/2019 tentang Pengangkatan Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (SBMPTMu) Tahun 2020;
5. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang



Jl. Brawijaya, Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul
Yogyakarta 55183

T. +62 274 387656
F. +62 274 387646
www.umy.ac.id
rektorat@umy.ac.id

Terakreditasi A, No : 5237/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017

UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 12 September 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB), JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP), DAN JALUR PENERIMAAN BERDASAR NILAI UJIAN AKHIR NASIONAL (PNUAN) PERIODE VIII TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan lulus seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP), dan Jalur Penerimaan Berdasar Nilai Ujian Akhir Nasional (PNUAN) Periode VIII Tahun Akademik 2020/2021.

Kedua : Khusus bagi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini merupakan Seleksi Tahap I.

Ketiga : Bagi seluruh Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah dinyatakan lulus seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama dan Ketetapan Kedua Keputusan ini, wajib menjalani seleksi Tahap II yang berupa Wawancara dan Tes Buta Warna yang dilaksanakan secara online (daring), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Waktu pelaksanaan pada hari Jum'at, 18 September 2020.
b. Biaya Seleksi Tahap II untuk Program Studi Keperawatan sebesar Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).
c. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang hasil Tes sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat, maka diterima sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan akan diumumkan lebih lanjut.

Keempat : Bagi seluruh Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini, wajib menjalani Tes Kesehatan yang waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan ketika sudah memasuki perkuliahan.



Jl. Brawijaya, Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul
Yogyakarta 55183

T. +62 274 387656
F. +62 274 387646
www.umy.ac.id
rektorat@umy.ac.id

Terakreditasi A, No : 5237/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017

UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Kelima : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, semua Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diwajibkan untuk mengikuti Tes Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang dilaksanakan di Asri Medical Center (AMC) Jalan HOS. Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta, yang pelaksanaannya pada waktu perkuliahan tatap muka.

Keenam : Bagi Calon Mahasiswa Baru yang hasil Tes Kesehatan dan Tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka wajib mengundurkan diri sebagai Mahasiswa dan/atau akan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketujuh : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, dapat dilaksanakan dengan cara online melalui registrasimaba.umy.ac.id pada tanggal 16 - 18 September 2020.

Kedelapan : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketujuh Keputusan ini dinyatakan mengundurkan diri.

Kesembilan : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketujuh Keputusan ini, apabila mengundurkan diri, tidak mendapatkan pengembalian biaya yang telah dibayarkan.

Kesepuluh : Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menjalani Tes Penerimaan Calon Mahasiswa Baru, maka status Calon Mahasiswa Baru atau Mahasiswa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 26 Muharram 1442 H
14 September 2020 M

Rektor,

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.
NIP. 19601120 198903 1001

Tembusan:
1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY
3. Kepala Biro Admisi, Biro Keuangan, Biro Akademik UMY
4. Dekan-Dekan Fakultas di lingkungan UMY
5. Direktur Program Vokasi UMY
6. Arsip



Jl. Brawijaya, Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul
Yogyakarta 55183

T. +62 274 387656
F. +62 274 387646
www.umy.ac.id
rektorat@umy.ac.id

Terakreditasi A, No : 5237/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017